



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 661/Pid.B/2010/PN.Dpk

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Depok, Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	ISKANDAR ZULKARNAIN ;
Tempat Lahir	:	Jakarta;
Umur/tanggal lahir	:	41 tahun/ 30 Desember 1968;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jl. Lebak Bulus 1 No.7 RT.15/RW.04 Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Sopir Angkot;
Pendidikan	:	SMA;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah dan penetapan oleh;

1. Penyidik tertanggal 06 Oktober 2010 No.Pol : Sp-Han/196/X/2010/Reskrim, sejak tanggal 06 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2010;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 21 Oktober 2010 Nomor : TAP-31/0.2.34/Ep.1/10/2010, sejak tanggal 26 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 04 Desember 2010;
3. Penuntut Umum tertanggal 02 Desember 2010 No : PRINT-2666/0.2.34/Ep.1/12/2010, sejak tanggal 02 Desember 2010 sampai dengan tanggal 21 Desember 2010;
4. Hakim Pengadilan Negeri Depok, tertanggal 13 Desember 2010 No.661/Pen.Pid/B/2010/PN.Dpk, sejak tanggal 13 Desember 2010 sampai dengan tanggal 11 Januari 2011;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Depok tanggal 03 Januari 2011 Nomor : 661 (2)/Pen.Pid/B/2010/PN.Dpk sejak tanggal 12 Januari 2011 sampai dengan tanggal 12 Maret 2011.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berupa:

1. Pelimpahan berkas perkara Nomor : B-19/0.2.34/Ep.1/12/2010 tertanggal 10 Desember 2010 dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Depok, berikut surat

Halaman 1 dari 19 PTSN No. No661 Iskandar Zulkarnain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan tanggal 02 Desember 2010 Reg. Perkara No. PDM-04/Depok/12/2010

beserta berkas perkara atas nama Terdakwa ISKANDAR ZULKARNAIN ;

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tertanggal 13 Desember 2010 No.661 /Pen.Pid/B/2010/PN.Dpk tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ISKANDAR ZULKARNAIN ;

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 15 Desember 2010 No.661/Pen.Pid/B/2010/PN.Dpk tentang penetapan hari sidang;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan.

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan tanggal 19 Januari 2011 yang pada pokoknya menuntut :

Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Terdakwa Iskandar Zulkarnain telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 378 KUHP, tersebut dalam surat dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Iskandar Zulkarnain selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangkan dari seluruh masa tahanan yang sudah dijalani Terdakwa dalam perkara ini, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar surat panggilan kerja atas nama Opik Taufik Nomor : 3312/2010, 1 (satu) lembar surat panggilan kerja atas nama Kiki Kurniawan Nomor : 3312/2010, 1 (satu) lembar surat keterangan Nomor : KP.01.82.168 atas nama Dr. Iskandar Z Pdh dan 1 (satu) buah ID Card RS. Fatmawati atas nama Iskandar Z Pdh NIP : 19681230198922001, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan memohon hukuman yang ringan-ringannya.

Atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula.

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Reg. Perkara No. PDM- 04/Depok/12/2010 tertanggal 02 Desember 2010 Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Ia Terdakwa Iskandar Zulkarnain pada hari minggu tanggal 08 Agustus 2010 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2010, bertempat di rumah kontrakan saksi Opik Taupik di Kp. Babakan Pekapuran No.06 RT.06/RW.04 Kelurahan Curug, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Negeri. Dengan alasan, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa menawarkan pekerjaan untuk menjadi satpam di Rumah Sakit Fatmawati kepada saksi Opik Taufik, saksi Iyan Mulyana dan saksi Agus Purnama, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Opik Taufik, saksi Kiki Kurniawan, Saksi Iyan Mulyana dan saksi Agus Purnama, untuk menjadi satpam di Rumah Sakit Fatmawati, selain itu untuk lebih meyakinkan saksi Opik Taufik, saksi Kiki Kurniawan, Saksi Iyan Mulyana dan saksi Agus Purnama, Terdakwa memperlihatkan ID Card RSUP Fatmawati warna kuning atas nama Dr. Iskandar Z.Pdh dengan lengkap dengan NIP selain itu Terdakwa berpura-pura meminta persyaratan administrasi dan uang kepada saksi Opik Taufik, saksi Kiki Kurniawan, Saksi Iyan Mulyana dan saksi Agus Purnama padahal yang sebenarnya Terdakwa bukan dokter di RSUP Fatmawati dan lowongan pekerjaan sebagai satpam di RSUP Fatmawati tidak ada;
- Selain itu Terdakwa juga mengatakan kepada saksi Opik Taufik, saksi Kiki Kurniawan, Saksi Iyan Mulyana dan saksi Agus Purnama, kalau tidak masuk kerja sebagai satpam di Rumah Sakit Fatmawati uang akan kembali, kemudian karena saksi Opik Taufik, saksi Kiki Kurniawan, Saksi Iyan Mulyana dan saksi Agus Purnama percaya dengan perkataan Terdakwa sehingga saksi Opik Taufik, saksi Kiki Kurniawan, Saksi Iyan Mulyana dan saksi Agus Purnama, tergerak untuk menyerahkan uang yang diminta oleh Terdakwa, yaitu saksi Opik Taufik menyerahkan uang sebesar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah), Saksi Iyan Mulyana menyerahkan uang sebesar Rp.850.000,-(delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan saksi Agus Purnama menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) selanjutnya untuk lebih meyakinkan saksi Opik Taufik, saksi Kiki Kurniawan, Saksi Iyan Mulyana dan saksi Agus Purnama Terdakwa berpura-pura membuat surat panggilan kerja atas nama saksi Opik Taufik, dan saksi Kiki Kurniawan selain itu Terdakwa juga mengajak saksi Opik Taufik, saksi Kiki Kurniawan dan Saksi Iyan Mulyana ke Ruamh Sakit Fatmawati untuk absent sidik jari, namun ketika saksi Opik Taufik, saksi Kiki Kurniawan dan Saksi Iyan Mulyana sedang menunggu Terdakwa datang saksi Budi Hermawan yang merupakan satpan Rumah Sakit Fatmawati yang menegur saksi saksi Opik Taufik, saksi Kiki Kurniawan, Saksi Iyan Mulyana, selanjutnya saksi Budi Hermawan mengatakan kalu Terdakwa bukan dokter di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Fatmawati dan lowongan pekerjaan menjadi satpam di Rumah

Sakit Fatmawati tidak ada;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Ofik Taufik mengalami kerugian Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah), saksi Iyan Mulyana mengalami kerugian sebesar Rp.1.050.000,-(satu juta lima puluh ribu rupiah), saksi Kiki Kurniawan mengalami kerugian sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan saksi Agus Purnama mengalami kerugian sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa Ia Terdakwa Iskandar Zulkarnain pada hari minggu tanggal 08 Agustus 2010 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2010, bertempat di rumah kontrakan saksi Opik Taupik di Kp. Babakan Pekapuran No.06 RT.06/RW.04 Kelurahan Curug, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa menawarkan pekerjaan untuk menjadi satpam di Rumah Sakit Fatmawati kepada saksi Opik Taufik, saksi Iyan Mulyana dan saksi Agus Purnama, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Opik Taufik, saksi Kiki Kurniawan, Saksi Iyan Mulyana dan saksi Agus Purnama, untuk menjadi satpam di Rumah Sakit Fatmawati, selain itu untuk lebih meyakinkan saksi Opik Taufik, saksi Kiki Kurniawan, Saksi Iyan Mulyana dan saksi Agus Purnama, Terdakwa memperlihatkan ID Card RSUP Fatmawati warna kuning atas nama Dr. Iskandar Z.Pdh dengan lengkap dengan NIP selain itu Terdakwa berpura-pura meminta persyaratan administrasi dan uang kepada saksi Opik Taufik, saksi Kiki Kurniawan, Saksi Iyan Mulyana dan saksi Agus Purnama padahal yang sebenarnya Terdakwa bukan dokter di RSUP Fatmawati dan lowongan pekerjaan sebagai satpam di RSUP Fatmawati tidak ada;
- Selain itu Terdakwa juga mengatakan kepada saksi Opik Taufik, saksi Kiki Kurniawan, Saksi Iyan Mulyana dan saksi Agus Purnama, kalau tidak masuk kerja sebagai satpam di Rumah Sakit Fatmawati uang akan kembali, kemudian karena saksi Opik Taufik, saksi Kiki Kurniawan, Saksi Iyan Mulyana dan saksi Agus Purnama percaya dengan perkataan Terdakwa sehingga saksi Opik Taufik, saksi Kiki Kurniawan, Saksi Iyan Mulyana dan saksi Agus Purnama,

Halaman 4 dari 19 PTSN No661 Iskandar Zulkarnain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang yang diminta oleh Terdakwa, yaitu saksi

Opik Taufik menyerahkan uang sebesar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah), Saksi Iyan Mulyana menyerahkan uang sebesar Rp.850.000,-(delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan saksi Agus Purnama menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) selanjutnya untuk lebih meyakinkan saksi Opik Taufik, saksi Kiki Kurniawan, Saksi Iyan Mulyana dan saksi Agus Purnama Terdakwa berpura-pura membuat surat panggilan kerja atas nama saksi Opik Taufik, dan saksi Kiki Kurniawan selain itu Terdakwa juga mengajak saksi Opik Taufik, saksi Kiki Kurniawan dan Saksi Iyan Mulyana ke Rumah Sakit Fatmawati untuk absent sidik jari, namun ketika saksi Opik Taufik, saksi Kiki Kurniawan dan Saksi Iyan Mulyana sedang menunggu Terdakwa datang saksi Budi Hermawan yang merupakan satpan Rumah Sakit Fatmawati yang menegur saksi saksi Opik Taufik, saksi Kiki Kurniawan, Saksi Iyan Mulyana, selanjutnya saksi Budi Hermawan mengatakan kalau Terdakwa bukan dokter di Rumah Sakit Fatmawati dan lowongan pekerjaan menjadi satpam di Rumah Sakit Fatmawati tidak ada;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Ofik Taufik mengalami kerugian Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah), saksi Iyan Mulyana mengalami kerugian sebesar Rp.1.050.000,-(satu juta lima puluh ribu rupiah), saksi Kiki Kurniawan mengalami kerugian sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan saksi Agus Purnama mengalami kerugian sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi KASMAH;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik.
- Bahwa saksi sebelumnya sudah kenal dengan Terdakwa karena saksi merupakan istri dari Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para korban namun para korban sempat kerumah saksi dan bertemu dengan Terdakwa, akan tetapi saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan oleh mereka;
- Bahwa saksi hanya mengetahui kalau Terdakwa akan mengajak para korban untuk bekerja akan tetapi saksi tidak tauh Terdakwa mengajak para korban bekerja apa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana setelah saksi diberi tahu oleh satpam Rumah Sakit Fatmawati yang mengatakan bahwa suami saksi (Terdakwa) dapat memasukan kerja sebagai satpam Rumah Sakit fatmawati akan tetapi pada kenyataanya Terdakwa tidak bisa memasukan para korban bekerja di rumah Sakit Fatmawati;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dan mengenal saudara Suryono alais Yono;
- Bahwa saksi tidak pernah memakai uang dari hasil tindak pidana yang dilakukan oleh suami saksi (Terdakwa) karena tabungan dan ATMnya dipegang oleh Terdakwa;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi IYAN MULYANA,

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik.
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2010 sekitar jam 20.00 Wib di rumah kontrakan saksi yang beralamat di kp. Babakan Pekapuran RT.06/RW.04 No.6 Kelurahan Curug, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah kenal dengan Terdakwa sejak 3 (tiga) bulan yang lalu (sejak menikah dengan sepupu saksi);
- Bahwa awalnya saksi ditawarkan untuk bekerja di Rumah Sakit Fatmawati sebagai Satpam oleh Terdakwa dan saksi dimintai persyaratan setelah itu Terdakwa mengatakan bahwa saksi pada tanggal 01 September 2010 sudah mulai kerja namun pada saat tiba waktunya saksi masih belum bekerja juga;
- Bahwa selanjutnya pada akhir bulan Septeber saksi mendapatkan sms dari saudara Suryono dan meminta saksi untuk datang ke Marinir Cilandak untuk melakukan pendidikan satpam, selanjutnya pada tanggal 04 Oktober saksi bersama Iskandar, Kiki dan Iyan pergi ke Marininr Cilandak dan mencari saudara Suryono, akan tetapi ditempat tersebut tidak ada orang yang bernama Suryono, dari situlah saksi mulai curiga kepada Terdakwa, lalu saksi bersama Iskandar, Kiki dan Iyan kembali ke Rumah Sakit Fatmawati dan disana ketemu dengan satpam Rumah Sakit Fatmawati dan menerangkan bahwa Terdakwa bukanlah dokter di rumah Sakit tersebut dan di Rumah Sakit tersebut juga tidak ada lowongan kerja sebagai satpam;
- Bahwa saksi telah 2 (dua) kali menyerahkan uang kepada Terdakwa pertama sebesar Rp.450.00,-(empat ratus lima puluh rupiah) dan yang kedua Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya administrasi pendaftaran sebagai satpam Rumah Sakit Fatmawati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 10/Pdt/2010/PT.3/L/2010

kwitansi karena saksi percaya pada Terdakwa;

- Bahwa saksi selain menyerahkan uang saksi juga menyerahkan lamaran kepada Terdakwa berupa foto copy Ijasah, SKCK, Kartu Kuning, KTP, foto ukuran 4X6 2 lembar, ukuran 3X4 2 lembar, daftar riwayat hidup, surat keterangan hasil ujian;
- Bahwa saksi juga disuruh Terdakwa untuk membeli seragam 1 stel safari warna hitam, buka rekening Bank BRI dan membuat kartu berobat;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi KIKI KURNIAWAN;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik.
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2010 sekitar jam 20.00 Wib di rumah kontrakan saksi yang beralamat di kp. Babakan Pekapuran RT.06/RW.04 No.6 Kelurahan Curug, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah kenal dengan Terdakwa sejak 3 (tiga) bulan yang lalu (sejak menikah dengan sepupu saksi);
- Bahwa awalnya saksi ditawarkan untuk bekerja di Rumah Sakit Fatmawati sebagai Satpam oleh Terdakwa dan saksi dimintai persyaratan setelah itu Terdakwa mengatakan bahwa saksi pada tanggal 01 September 2010 sudah mulai kerja namun pada saat tiba waktunya saksi masih belum bekerja juga;
- Bahwa selanjutnya pada akhir bulan September saksi mendapatkan sms dari saudara Suryono dan meminta saksi untuk datang ke Marinir Cilandak untuk melakukan pendidikan satpam, selanjutnya pada tanggal 04 Oktober saksi bersama Iskandar, Kiki dan Iyan pergi ke Marinir Cilandak dan mencari saudara Suryono, akan tetapi ditempat tersebut tidak ada orang yang bernama Suryono, dari situlah saksi mulai curiga kepada Terdakwa, lalu saksi bersama Iskandar, Kiki dan Iyan kembali ke Rumah Sakit Fatmawati dan disana ketemu dengan satpam Rumah Sakit Fatmawati dan menerangkan bahwa Terdakwa bukanlah dokter di rumah Sakit tersebut dan di Rumah Sakit tersebut juga tidak ada lowongan kerja sebagai satpam;
- Bahwa saksi pernah dimintai oleh Terdakwa uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk biaya administrasinya akan tetapi saksi belum memberikan uang tersebut kepada Terdakwa karena saksi belum punya uangnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 1000/Pdt/2010/PT.3A/Pdt/2010

Bahwa saksi juga menyerahkan lamaran kepada Terdakwa berupa foto copy Ijasah, SKCK, Katu Kuning, KTP, foto ukuran 4X6 2 lembar, ukuran 3X4 2 lembar, daftar riwayat hidup, surat keterangan hasil ujian;

- Bahwa saksi juga disuruh Terdakwa untuk membeli seragam 1 stel safari warna hitam, buka rekening Bank BRI dan membuat kartu berobat;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

4. Saksi SITI MASUQOH;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik.
- Bahwa saksi sebelumnya sudah kenal dengan Terdakwa karena saksi merupakan istri kedua dari Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2010 sekitar jam 20.00 Wib di rumah kontrakan saksi yang beralamat di kp. Babakan Pekapuran RT.06/RW.04 No.6 Kelurahan Curug, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok;
- Bahwa korban dari tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa yang saksi tahu hanyalah saudara Opik, Iyan dan Agus;
- Bahwa Terdakwa berjanji pada para korban bahwa ia bias memasukan para korban bekerja di Rumah Sakit Fatmawati sebagai Satpam dan Terdakwa meminta kepada para korban sejumlah uang untuk biaya administrasi;
- Bahwa saksi mengetahui korban tersebut karena saksi tahu korban telah menyerahkan uang kepada Terdakwa di kontrakan yang beralamat di kampung Babakan Pekapuran RT.16/RW.04 Kelurahan Curug, kecamatan Cimanggis, Kota Depok;
- Bahwa para korban menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara ditransfer melalui rekening milik Terdakwa;
- Bahwa benar sampai sekara para korban masih belum bekerja di Rumahsakit Fatmawati;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

5. Saksi, Opik Taupik ,

Dihadapan Penyidik memberikan keterangan pada pokoknya sebagi berikut :

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2010 sekitar jam 20.00 Wib di rumah kontrakan saksi yang beralamat di kp. Babakan Pekapuran RT.06/RW.04 No.6 Kelurahan Curug, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI sudah kenal dengan Terdakwa sejak 3 (tiga) bulan yang lalu (sejak menikah dengan sepupu saksi);

- Bahwa awalnya saksi ditawarkan untuk bekerja di Rumah Sakit Fatmawati sebagai Satpam oleh Terdakwa dan saksi dimintai persyaratan setelah itu Terdakwa mengatakan bahwa saksi pada tanggal 01 September 2010 sudah mulai kerja namun pada saat tiba waktunya saksi masih belum bekerja juga lalu pada tanggal 25 Agustus 2010 saksi mendapatkan surat panggilan kerja dari Rumah Sakit Fatmawati yang mengatakan bahwa saksi untuk hadir pada tanggal 21 September 2010 ke Rumah Sakit Fatmawati, selanjutnya pada tanggal 21 September 2010 saksi bersama Terdakwa datang ke Rumah Sakit Fatmawati untuk membuat sidik jari absen;
- Bahwa selanjutnya pada akhir bulan September saksi mendapatkan sms dari saudara Suryono dan meminta saksi untuk datang ke Marinir Cilandak untuk melakukan pendidikan satpam, selanjutnya pada tanggal 04 Oktober saksi bersama Iskandar, Kiki dan Iyan pergi ke Marinir Cilandak dan mencari saudara Suryono, akan tetapi ditempat tersebut tidak ada orang yang bernama Suryono, dari situlah saksi mulai curiga kepada Terdakwa, lalu saksi bersama Iskandar, Kiki dan Iyan kembali ke Rumah Sakit Fatmawati dan disana ketemu dengan satpam Rumah Sakit Fatmawati dan menerangkan bahwa Terdakwa bukanlah dokter dirumah Sakit tersebut dan di Rumah Sakit tersebut juga tidak ada lowongan kerja sebagai satpam;
- Bahwa saksi telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk biaya administrasi pendaftaran sebagai satpam Rumah Sakit Fatmawati;
- Bahwa saksi pada saat menyerahkan uang kepada Terdakwa tidak menggunakan kwitansi karena saksi percaya pada Terdakwa;
- Bahwa saksi selain menyerahkan uang saksi juga menyerahkan lamaran kepada Terdakwa berupa foto copy Ijasah, SKCK, Kartu Kuning, KTP, foto ukuran 4X6 2 lembar, ukuran 3X4 2 lembar, daftar riwayat hidup, surat keterangan hasil ujian;
- Bahwa saksi juga disuruh Terdakwa untuk membeli seragam 1 stel safari warna hitam, buka rekening Bank BRI dan membuat kartu berobat;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

6. Saksi AGUS PURNAMA;

Dihadapan Penyidik memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung terjadi pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2010 sekitar jam 20.00 Wib di rumah kontrakan saksi yang beralamat di kp. Babakan Pekapuran RT.06/RW.04 No.6 Kelurahan Curug, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok;

- Bahwa saksi sebelumnya sudah kenal dengan Terdakwa sejak 3 (tiga) bulan yang lalu (sejak menikah dengan sepupu saksi);
- Bahwa awalnya saksi ditawarkan untuk bekerja di Rumah Sakit Fatmawati sebagai Satpam oleh Terdakwa dan saksi dimintai persyaratan setelah itu Terdakwa mengatakan bahwa saksi pada tanggal 20 Desember 2010 sudah mulai kerja namun pada saat tiba waktunya saksi masih belum bekerja juga;
- Bahwa saksi percaya pada Terdakwa karena Terdakwa pernah memperlihatkan kepada saksi surat keterangan dari Rumah Sakit Fatmawati yang menerangkan bahwa Terdakwa sebagai pegawai di Rumah Sakit Tersebut;
- Bahwa saksi telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk biaya administrasi pendaftaran sebagai satpam Rumah Sakit Fatmawati;
- Bahwa saksi pada saat menyerahkan uang kepada Terdakwa tidak menggunakan kwitansi karena saksi percaya pada Terdakwa;
- Bahwa saksi baru menyerahkan lamaran kepada Terdakwa berupa foto copy Ijasah, SKCK, Kartu Kuning, KTP, foto ukuran 4X6 2 lembar, ukuran 3X4 2 lembar, daftar riwayat hidup, surat keterangan hasil ujian;
- Bahwa saksi juga disuruh Terdakwa untuk membeli seragam 1 stel safari warna hitam, buka rekening Bank BRI dan membuat kartu berobat;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi yang dbacakan tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

7. Saksi BUDI HERMAWAN;

Dihadapan Penyidik memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya sudah kenal dengan Terdakwa karena saksi merupakan teman Terdakwa dan saksi pun tinggal sekampung dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Selasa, tanggal 05 Oktober 2010 sekitar jam 18.00 Wib melaporkan ketiga orang tersebut mengaku sudah menyetorkan sejumlah uang kepada Terdakwa selanjutnya saksi mulai curiga kepada Terdakwa dan akhirnya Terdakwa saksi amankan ke Pos keamanan Rumah Sakit Fatmawati;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa dirinya bias memasukan para korba kerja sebagai satpam di Rumah Sakit Fatmawati Jakar Selatan akan tetapi pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataannya Terdakwa tidak bias memasukan para korban bekerja sebagai satpam Rumah sakit Fatmawati walaupun para korban telah menyetorkan sejumlah uang kepada Terdakwa;

- Bahwa saksi juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat panggilan kerja atas nama Opik Tauik dengan nomor : 3321/2010, 1 (satu) lembar surat panggilan kerja atas nama Kiki Kurniawan dengan nomor : 3321/2010, 1 (satu) lembar surat keterangan Nomor : KP. 01.82168 atas nama dr. Iskandar. Z.Pdh dan 1 (satu) buah ID Card Rumah Sakit fatmawati atas nama dr. Iskandar. Z. NIP : 1968120198922001 yang selanjutnya barang bukti tersebut saksi serahkan ke Polsek Cilandak setelah itu diserahkan ke Polres Kota Depok untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah melihat Terdakwa bekerja tau sebagai dokter di Rumah Sakit fatmawati ini;
- Bahwa saksi juga tidak kenal dengan Suryono alias Yono yang mengaku sebagai koordinator security di Rumah Sakit Fsatmawati;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di Penyidik.
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2010 sekitar jam 20.00 Wib di rumah kontrakan saksi yang beralamat di Kp. Babakan Pekapuran RT.06/RW.04 No.6 Kelurahan Curug, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok;
- Bahwa awalnya Terdakwa berpura-pura dan mengaku sebagai salah satu dokter di Rumah Sakit Fatmawati dan Terdakwa menyangupi bahwa ia dapat memasukan beberapa orang untuk bekerja di Rumah Sakit fatmawati sebagai satpamnya;
- Bahwa Terdakwa untuk meyakinkan para korban Terdakwa memperlihatkan kartu ID atas namanya yang menjelaskan bahwa Terdakwa merupakan salah satu dokter di Rumah Sakit Fatmawati;
- Bahwa pada kenyataannya Terdakwa bukanlah dokter dan di Rumah Sakit Fatmawati juga tidak ada lowongan sebagai satpam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menjadi korban adalah saudara Opik yang merupakan sepupu dari istri kedua Terdakwa, saudara Iyan yang merupakan adik ipar dari saudara Opik, Kiki merupakan keponakan dari istri Terdakwa sedangkan untuk saudara Agus masuk kerabat/keluarga dari saudara Opok;

- Bahwa Terdakwa sudah meminta biaya untuk administrasi kepada saudara Opik sebesar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah), saudara Iyan sebesar Rp.850.000,-(delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari saudara Agus sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) sehingga baru menggunakannya sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) untuk keperluan pribadi;
- Bahwa awalnya Terdakwa kenal dengan saudara Suryono alias Yono yang mengaku sebagai kordinator security di Rumah Sakit Fatmawati dan Ia meminta Terdakwa untuk mencari 13 (tiga belas) orang untuk bekerja sebagai sekuriti di Rumah Sakit Fatmawati lalu Terdakwa menawarkan pekerjaan tersebut kepada saudara Opik, Iyan, Kiki dan Agus sedangkan uang yang Terdakwa diserahkan kepada saudara Suryono alias Yono seluruhnya Terdakwa hanyalah mengambil sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengenal saudara Suryono alias Yono sekitar bulan Juni 2010 di Rumah Sakit Fatmawati;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) Id card Rumah Sakit Fatmawati warna kuning atas nama dr. Iskandar Z Pdh dengan cara memesan di percetakan yang ada di Tanah Abang seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk 1 (satu) lembar surat keterangan penunjukan pegawai Rumah Sakit Fatmawati No. 01.82.168, 1 (satu) lembar surat panggilan kerja Rumah Sakit Fatmawati atas nama Opok Taufik dan 1 (satu) lembar surat panggilan kerja Rumah Sakit Fatmawati atas nama Kiki Kuriawan Terdakwa buat di rental computer yang ada di wilayah Cimanggis;
- Bahwa sebenarnya Terdakwa bukanlah seorang dokter melainkan Terdakwa bekerja sebagai supir angkot 08 Tanah Abang Kota;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar surat panggilan kerja atas nama Opik Taufik Nomor : 3312/2010, 1 (satu) lembar surat panggilan kerja atas nama Kiki Kurniawan Nomor : 3312/2010, 1 (satu) lembar surat keterangan Nomor : KP.01.82.168 atas nama Dr. Iskandar Z Pdh dan 1 (satu) buah ID Card RS. Fatmawati atas nama Iskandar Z Pdh NIP : 19681230198922001;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memorandum bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan putusan Mahkamah Agung

Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa benar kejadiananya pada hari Selasa, tanggal 05 Oktober 2010 sekitar jam 18.00 Wib melaporkan ketiga orang tersebut mengaku sudah menyetorkan sejumlah uang kepada Terdakwa selanjutnya saksi Budi Hermawan mulai curiga kepada Terdakwa dan akhirnya Terdakwa saksi Budi Hermawan diamankan ke Pos keamanan Rumah Sakit Fatmawati, dari pengakuan Terdakwa dirinya bias memasukan para korba kerja sebagai satpam di Rumah Sakit Fatmawati Jakar Selatan akan tetapi pada kenyataanya Terdakwa tidak bias memasukan para korban bekerja sebagai satpam Rumah sakit Fatmawati walaupun para korban telah menyetorkan sejumlah uang kepada Terdakwa dan saksi Budi Hermawan juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat panggilan kerja atas nama Opik Tauik dengan nomor : 3321/2010, 1 (satu) lembar surat panggilan kerja atas nama Kiki Kurniawan dengan nomor : 3321/2010, 1 (satu) lembar surat keterangan Nomor : KP. 01.82168 atas nama dr. Iskandar. Z.Pdh dan 1 (satu) buah ID Card Rumah Sakit fatmawati atas nama dr. Iskandar. Z. NIP : 1968120198922001 yang selanjutnya barang bukti tersebut saksi serahkan ke Polsek Cilandak setelah itu diserahkan ke Polres Kota Depok untuk pemeriksaan lebih lanjut;
2. Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan tindak pidana dengan cara berpura-pura dan mengaku sebagai salah satu dokter di Rumah Sakit Fatmawati dan Terdakwa menyangupi bahwa ia dapat memasukan beberapa orang untuk bekerja di Rumah Sakit Fatmawati sebagai satpamnya;
3. Bahwa benar Terdakwa untuk meyakinkan para korban Terdakwa memperlihatkan kartu ID atas namanya yang menjelaskan bahwa Terdakwa merupakan salah satu dokter di Rumah Sakit Fatmawati;
4. Bahwa benar yang menjadi korbannya adalah saudara Opik yang merupaka sepupu dari istri kedua Terdakwa, saudara Iyan yang merupakan adik ipar dari saudara Opik, Kiki merupakan keponakan dari istri Terdakwa sedangkan untuk saudara Agus masuk kerabat/keluarga dari saudara Opok;
5. Bahwa benar Terdakwa sudah meminta biaya untuk administrasi kepada saudara Opik sebesar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah), saudara Iyan sebesar Rp.850.000,-(delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari saudara Agus sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) sehinggrdakwa baru menggunakannya sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) untuk keperluan pribadi;
6. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan saudara Suryono alias Yono yang mengaku sebagai kordinator security di Rumah Sakit Fatmawati dan Ia meminta Terdakwa untuk mencari 13 (tiga belas) orang untuk bekerja sebagai sekuriti di Rumah Sakit

Halaman 13 dari 19 PTSN No661 Iskandar Zulkarnain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan dari Putusan Terdakwa menawarkan pekerjaan tersebut kepada saudara Opik, Iyan, Kiki dan Agus sedangkan uang yang Terdakwa diserahkan kepada saudara Suryono alias Yono eluruhnya Terdakwa hanyalah mengambil sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif yaitu :

- Pertama melanggar pasal 378 KUHP;

ATAU

- Kedua melanggar pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif, maka sesuai dengan ketentuan Hukum acara Majelis Hakim dapat dengan langsung mempertimbangkan salah satu dakwaan yang paling mendekati sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan. Sedangkan apabila dakwaan tersebut telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang paling mendekati dengan fakta adalah dakwaan Pertama.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh penuntut Umum dalam dakwaan pertama yaitu melanggar pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat adapun unsur-unsur dari pasal 378 KUHP sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa.
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum;
3. Unsur dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya;

Ad.1 Unsur Barang Siapa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa menunjuk kepada putusan Mahkamah Agung yang dimaksud dengan Barang Siapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa ISKANDAR ZULKARNAIN dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa ISKANDAR ZULKARNAIN mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa ISKANDAR ZULKARNAIN dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta yaitu pada hari pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2010 sekitar jam 20.00 Wib dirumah kontrakan saksi yang beralamat di Kp. Babakan Pekapuran RT.06/ RW.04 No.6 Kelurahan Curug, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Terdakwa iskandar Zulkarnain telah menawarkan pekerjaan kepada Opik Taupik, Iyan Mulyana, Agus Purnama dan Kiki Korniawan (para korban) sebagai Satpam di Rumah Sakit fatmawati, selanjutnya Terdakwa Iskandar Zulkarnain meminta persyaratan kepada Opik Taupik, Iyan Mulyana, Agus Purnama dan Kiki Korniawan (para korban) agar dapat bekerja di Rumahsakit Fatmawati tersebut berupa uang administrasi dan surat-surat lamaran, dikarenakan para korban percaya kepada Terdakwa Iskandar Zulkarnain maka para korban pun memenuhi semua persyaratan yang diminta oleh Terdakwa Iskandar Zulkarnain, akan tetapi setelah para korban memenuhi semua persyaratan yang diminta oleh Terdakwa Iskandar Zulkarnain sampai saat ini Opik Taupik, Iyan Mulyana, Agus Purnama dan Kiki Korniawan (para korban) belum juga bekerja sebagai Satpam Rumah Sakit Fatmawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam persidangan diferoleh fakta yaitu Terdakwa Iskandar Zulkarnain berpura-pura dapat memasukan Opik Taupik, Iyan Mulyana, Agus Purnama dan Kiki Korniawan (para korban) untuk bekerja sebagai Satpam Rumah Sakit Fatmawati agar Terdakwa memdapatkan keuntungan/

Halaman 15 dari 19 PTSN No661 Iskandar Zulkarnain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan dan saksi Terdakwa Iskandar Zulkarnain ditangkap oleh Satpam Rumah Sakit Fatmawati Terdakwa Iskandar Zulkarnain telah mendapatkan keuntungan dari korban Opik Taufik sebesar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah), korban Iyan Mulyana sebesar Rp.850.000,-(delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan korban Agus Purnama sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dan uang tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk kepentingan sendiri;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua inipun juga telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta yaitu pada hari pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2010 sekitar jam 20.00 Wib dirumah kontrakan saksi yang beralamat di Kp. Babakan Pekapuran RT.06/ RW.04 No.6 Kelurahan Curug, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Terdakwa menawarkan pekerjaan untuk menjadi satpam di Rumah Sakit Fatmawati kepada saksi Opik Taufik, saksi Iyan Mulyana dan saksi Agus Purnama, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Opik Taufik, saksi Kiki Kurniawan, Saksi Iyan Mulyana dan saksi Agus Purnama, untuk menjadi satpam di Rumah Sakit Fatmawati, selain itu untuk lebih meyakinkan saksi Opik Taufik, saksi Kiki Kurniawan, Saksi Iyan Mulyana dan saksi Agus Purnama, Terdakwa memperlihatkan ID Card RSUP Fatmawati warna kuning atas nama Dr. Iskandar Z.Pdh dengan lengkap dengan NIP selain itu Terdakwa berpura-pura meminta persyaratan administrasi dan uang kepada saksi Opik Taufik, saksi Kiki Kurniawan, Saksi Iyan Mulyana dan saksi Agus Purnama padahal yang sebenarnya Terdakwa bukan dokter di RSUP Fatmawati dan lowongan pekerjaan sebagai satpam di RSUP Fatmawati tidak ada, Selain itu Terdakwa juga mengatakan kepada saksi Opik Taufik, saksi Kiki Kurniawan, Saksi Iyan Mulyana dan saksi Agus Purnama, kalau tidak masuk kerja sebagai satpam di Rumah Sakit Fatmawati uang akan kembali, kemudian karena saksi Opik Taufik, saksi Kiki Kurniawan, Saksi Iyan Mulyana dan saksi Agus Purnama percaya dengan perkataan Terdakwa sehingga saksi Opik Taufik, saksi Kiki Kurniawan, Saksi Iyan Mulyana dan saksi Agus Purnama, tergerak untuk menyerahkan uang yang diminta oleh Terdakwa, yaitu saksi Opik Taufik menyerahkan uang sebesar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah), Saksi Iyan Mulyana menyerahkan uang sebesar Rp.850.000,-(delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan saksi Agus Purnama menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) selanjutnya untuk lebih meyakinkan saksi Opik Taufik, saksi Kiki Kurniawan, Saksi Iyan Mulyana dan saksi Agus Purnama Terdakwa berpura-pura membuat surat panggilan kerja atas nama saksi Opik Taufik, dan saksi Kiki Kurniawan selain itu Terdakwa juga mengajak saksi Opik Taufik, saksi Kiki Kurniawan dan Saksi Iyan Mulyana ke Ruamh Sakit Fatmawati untuk absent

Halaman 16 dari 19 PTSN No661 Iskandar Zulkarnain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidik ini, namun ketika saksi Opik Taufik, saksi Kiki Kurniawan dan Saksi Iyan Mulyana sedang menunggu Terdakwa datang saksi Budi Hermawan yang merupakan satpam Rumah Sakit Fatmawati yang menegur saksi saksi Opik Taufik, saksi Kiki Kurniawan, Saksi Iyan Mulyana, selanjutnya saksi Budi Hermawan mengatakan kalau Terdakwa bukan dokter di Rumah Sakit Fatmawati dan lowongan pekerjaan menjadi satpam di Rumah Sakit Fatmawati tidak ada, setelah itu saksi Budi Hermawan langsung mengamankan Terdakwa dan melaporkannya ke serahkan ke Polsek Cilandak setelah itu diserahkan ke Polres Kota Depok untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ketiga inipun juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal pasal 378 KUHP sebagaimana yang telah didakwakan oleh penuntut umum kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan Pidana dengan Kualifikasi "Penipuan";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum pada dakwaan Alternatif Pertama maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa dimuka persidangan tidak dijumpai alasan pembenar maupun alasan pema'af tentang kesalahan Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) lembar surat panggilan kerja atas nama Opik Taufik Nomor : 3312/2010, 1 (satu) lembar surat panggilan kerja atas nama Kiki Kurniawan Nomor : 3312/2010, 1 (satu) lembar surat keterangan Nomor : KP.01.82.168 atas nama Dr. Iskandar Z Pdh dan 1 (satu) buah ID Card RS. Fatmawati atas nama Iskandar Z Pdh NIP : 19681230198922001, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal-hal yang meringankan:
putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Opik Taupik, Iyan Mulyana, Agus Purnama dan Kiki Kurniawan (para korban);

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Mengingat pasal 378 KUHP dan Pasal-Pasal didalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ISKANDAR ZULKARNAIN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan "
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ISKANDAR ZULKARNAIN tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) lembar surat panggilan kerja atas nama Opik Taufik Nomor : 3312/2010, 1 (satu) lembar surat panggilan kerja atas nama Kiki Kurniawan Nomor : 3312/2010, 1 (satu) lembar surat keterangan Nomor : KP.01.82.168 atas nama Dr. Iskandar Z Pdh dan 1 (satu) buah ID Card RS. Fatmawati atas nama Iskandar Z Pdh NIP : 19681230198922001, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari KAMIS tanggal, 27 Januari 2011 oleh kami : PRIM HARYADI, SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, SUGENG WARNANTO, SH. dan INDAH WASTU KENCANA WULAN, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh H.M SURYADI.MM, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh AB. RAMADHAN, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok serta dihadiri oleh Terdakwa tersebut;

Halaman 18 dari 19 PTSN No661 Iskandar Zulkarnain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. SUGENG WARNANTO, SH.

PRIM HARYADI, SH.,MH

2. INDAH WASTU KENCANA WULAN, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

H.M SURYADI.MM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)